




djp

PAJAK KARBON

Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan



Pasal 13

Pajak karbon **dikenakan atas emisi karbon** yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.


Pengenaan pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan:

- a. peta jalan pajak karbon; dan/atau
- b. peta jalan pasar karbon.

Peta jalan pajak karbon memuat:

- a. strategi penurunan emisi karbon;
- b. sasaran sektor prioritas;
- c. keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan; dan/atau
- d. keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya.

Kebijakan peta jalan pajak karbon ditetapkan oleh pemerintah **dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**




Pasal 13

SUBJEK PAJAK KARBON

orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

OBJEK PAJAK KARBON

Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu.



Pasal 13

SAAT TERUTANG

- a. pada saat pembelian barang yang mengandung karbon;
- b. pada akhir periode tahun kalendar dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu; atau
- c. saat lain yang diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

TARIF

Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan besaran tarif harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara.



Pasal 13

KETENTUAN TARIF


Dalam hal tarif **harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp30,00** (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara, **tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30,00** (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara.

Ketentuan mengenai:

- penetapan dan perubahan tarif pajak karbon;
- dasar pengenaan pajak, diatur dengan **Peraturan Menteri Keuangan** setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai:

penambahan objek pajak yang dikenai pajak karbon diatur dengan atau berdasarkan **Peraturan Pemerintah setelah disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia** untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



Pasal 13

LAINNYA

Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim.

REWARD

Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon, pengimbangan emisi karbon, dan/atau mekanisme lain dapat diberi:


- a. pengurangan pajak karbon; dan/atau
- b. perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon.

Ketentuan mengenai:

- a. tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon; dan
- b. tata cara pengurangan pajak karbon dan/atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan mengenai:

- a. subjek pajak karbon;
- b. alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim,
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait pajak karbon dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.



Pasal 13

PENGATURAN SEBELUM UU HPP

Belum ada pengaturan mengenai Pajak Karbon

USULAN DALAM RUU KUP (PASAL 44G BARU DALAM UU KUP)

Pajak karbon merupakan suatu pajak yang dikenakan atas emisi karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar fosil.

Subjek Pajak	Orang Pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau menghasilkan emisi karbon
Objek Pajak	Emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup
Tarif Pajak	Rp75,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO ₂ e) atau satuan yang setara; tarif pajak dihitung berdasarkan harga perdagangan karbon dari kegiatan <i>Result Based Payment REDD +</i> atau <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> Tahun 2020.
Saat Terutang	saat pembelian, akhir periode tertentu dari aktivitas menghasilkan emisi karbon, atau saat lain
Lainnya	Pengaturan lebih lanjut mengenai perubahan tarif dan penambahan objek pajak karbon diatur dengan PP

5. PENGENAAN PAJAK KARBON

1. Pengaturan Saat Ini (belum diatur dalam UU Pajak)

Belum ada pengaturan pajak karbon.

2. Usulan dalam RUU KUP (Pasal 44G baru dalam UU KUP)

Pajak karbon merupakan suatu pajak yang dikenakan atas emisi karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar fosil.

- a. Subjek Pajak: orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau menghasilkan emisi karbon.
- b. Objek Pajak : emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
- c. Tarif Pajak : Rp75,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara; tarif pajak dihitung berdasarkan harga perdagangan karbon dari kegiatan *Result Based Payment REDD +* atau *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* Tahun 2020.
- d. Saat terutang : saat pembelian, akhir periode tertentu dari aktivitas menghasilkan emisi karbon, atau saat lain
- e. Pengaturan lebih lanjut mengenai perubahan tarif dan penambahan objek pajak karbon diatur dengan PP



djp

TERIMA KASIH